

NAMA : AZMAR AMALIA TOBAGUS

NIM : 210105027

PRODI : D3 KEBIDANAN

UAS ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan?
3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang bidan?

JAWABAN :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN.

Standar profesi bidan di Indonesia

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor; 39/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, salah satu komponen didalamnya berisi mengenai standar kompetensi bidan di Indonesia.

Standar kompetensi bidan

Kompetensi ke-1 : Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya.

a. Pengetahuan dan keterampilan dasar

- Kebudayaan dasar masyarakat di Indonesia
- Keuntungan dan kerugian praktik kesehatan tradisional dan modern.
- Sarana tanda bahaya serta transportasi kegawatan darurat baru anggota masyarakat yang sakit yang membutuhkan asuhan tambahan, dsb.

b. Pengetahuan dan keterampilan tambahan

- Epidemiologi, sanitasi, diagnosa masyarakat dan vital statistik.
- Infrastruktur kesehatan setempat dan nasional, serta bagaimana mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk asuhan kebidanan.
- Primary Health Care (PHC) berbasis di masyarakat dengan menggunakan promosi kesehatan serta strategi pencegahan penyakit, dsb.

Perilaku profesional bidan

- Berpegang teguh pada filosofi, etika profesi dan aspek legal.
- Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya.
- Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir.
- Menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit, penularan dan strategi pengendalian infeksi.
- Melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan.

2. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, didalamnya terdapat Kode Etik Bidan Indonesia. Deskripsi Kode Etik Bidan Indonesia adalah merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.

Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun tahun 1986 dan di sahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia (IBI) X tahun 1988. dan petunjuk pelaksanaannya di sahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991. Kode etik bidan Indonesia terdiri atas 7 bab, yang dibedakan atas tujuh bagian:

- Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
 - Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
 - Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
 - Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
 - Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
 - Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air (2 butir)
 - Penutup (1 butir)
3. Tugas dan wewenang bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang tercantum pada pasal 46 (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi:
- Pelayanan kesehatan ibu;
 - Pelayanan kesehatan anak;
 - Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;
 - Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
 - Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi :

1. Kewenangan normal :

- Pelayanan kesehatan ibu
- Pelayanan kesehatan anak
- Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
- Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
- Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter